



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 25/HM.03/7309/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA
SEKOLAH POLITIK PEREMPUAN MAUPE (SPPM) MAROS
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat yang perlu dibina khususnya pada daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana maka perlu untuk menggagas lahirnya Desa Melek Politik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi siswa sekolah politik perempuan Maupe (SPPM) sebagaimana Surat SPP Maupe Nomor 15/SEK/SPPM/XI/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Pendidikan Politik bagi Siswa Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1971/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IIV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI SISWA SEKOLAH POLITIK PEREMPUAN MAUPE (SPPM) MAROS PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan Penunjukan Narasumber kegiatan pendidikan politik bagi Siswa Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) Maros pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dengan nama sebagai berikut :

Nama	: Lory Hendrajaya Djohari
Pekerjaan	: Pemerhati Politik
Alamat	: Jl. Baddare Dg. Situru No. 11 Turikale

KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan sebagaimana yang tersedia dalam DIPA Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

